



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT) PB-UMKU: 010324007316400020002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) yang merupakan **Izin Pengusahaan Air Tanah Baru** kepada pelaku usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT REMARC PROPERTY GROUP |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0103240073164 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN TEGAL CUPEK NOMOR 3, Desa/Kelurahan Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Provinsi Bali
Kode Pos: 80361 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Asing (PMA) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 55110 - Hotel Bintang |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Pantai Mengening Desa/Kelurahan Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Provinsi Bali
Kode Pos: 80351 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Data teknis permohonan yang memuat paling sedikit:
 - identitas Pelaku Usaha sebagai pemohon;
 - alamat lokasi sumur bor/gali;
 - koordinat titik sumur bor/gali (*decimal degree*);
 - rencana peruntukan Air Tanah;
 - rencana jumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m³/hari; dan
 - rencana kedalaman sumur bor/gali;
 - rencana diameter sumur bor/gali.
- Surat pernyataan kesanggupan membangun sumur resapan/imbuhan dan/atau sumur pantau
- Gambar rencana konstruksi sumur bor/gali

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 22 Maret 2025

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Mei 2025

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH
(WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT)
LAMPIRAN PB-UMKU: 010324007316400020002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin Pengusahaan Air Tanah** sebagai berikut:

Data Teknis:

- | | | | | |
|-----|--|---|---|----------------------|
| 1. | Nomor Registrasi Sumur | : | 51.03.02.2017.0.006 | |
| 2. | Alamat Lokasi Sumur | : | Jl. Pantai Mengening, Desa Cemagi,
Kec. Mengwi, Kabupaten Badung,
Provinsi Bali | |
| 3. | Koordinat (decimal degree) | : | -8.641778, 115.107528 | |
| 4. | Nomor urut sumur | : | SB-1 | |
| 5. | Kedalaman Sumur Bor / Gali | : | 40 | m |
| 6. | Diameter Sumur Bor / Gali | : | 4 | inci |
| 7. | Kedalaman Akuifer yang disadap | : | < 40 | m |
| 8. | Kedudukan Saringan | : | 25 - 40 | mbmt |
| 9. | Jenis dan Kapasitas pompa | : | Submersible dan 1 | HP |
| 10. | Kedudukan Pompa | : | 15 | m |
| 11. | Jumlah maksimum pengambilan air tanah yang diperbolehkan | : | 10 | m ³ /hari |
| 12. | Masa Berlaku Izin | : | 5 | Tahun |
| 13. | Keterangan | : | Debit diberikan berdasarkan permohonan dan evaluasi teknis | |



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH (WILAYAH SUNGAI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT) LAMPIRAN PB-UMKU: 010324007316400020002

Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Air Tanah:

1. Memenuhi ketentuan teknis dalam Izin Pengusahaan Air Tanah dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
2. Melaksanakan pengeboran/penggalian eksplorasi air tanah paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah sesuai dengan tahapan dan persyaratan yang tercantum dalam pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM (untuk Izin Pengusahaan Air Tanah Baru);
3. Memasang meter air pada pipa keluar (outlet) sumur bor/gali Air Tanah sesuai pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
4. Membangun sumur imbuhan atau sumur resapan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM;
5. Membangun sumur pantau yang dilengkapi dengan alat perekaman pengukuran kedalaman muka Air Tanah otomatis (Automatic Water Level Recorder-AWLR) sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri ESDM paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Izin Pengusahaan Air Tanah;
6. Ketentuan pembangunan sumur pantau sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup:
 1. 1 (satu) sumur pantau untuk setiap sumur bor/gali Air Tanah ke-5 (kelima) dan kelipatannya di 1 (satu) lokasi;
 2. 1 (satu) sumur pantau untuk jumlah pengambilan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 5.000 m³/hari (lima ribu meter kubik per hari) dari 1 (satu) atau beberapa sumur bor/gali Air Tanah di 1 (satu) lokasi
7. Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Air Tanah;
8. Mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengusahaan Air Tanah yang dilakukan;
9. Tidak mengganggu sumber Air Tanah yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sekitar;
10. Menyampaikan laporan teknis secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui aplikasi perizinan online untuk debit pengambilan air tanah lebih dari 10 m³/hari (sepuluh meter kubik per hari);

11. Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 10 paling sedikit memuat:
 1. rekapitulasi debit pengambilan air tanah bulanan;
 2. hasil analisis kualitas air tanah setiap 6 (enam) bulan, dan
 3. pengukuran kedalaman muka air tanah bulanan.
12. Melakukan usaha penghematan air dan pengendalian terjadinya pencemaran air tanah;
13. Memberi akses kepada aparat sipil negara yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, pemerintah daerah, dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sumur bor/gali eksplorasi air tanah dan sumur bor/gali air tanah;
14. Melaporkan kepada Menteri ESDM, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, apabila dalam pelaksanaan pengambilan air tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
15. Melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan lingkungan; dan
16. Membayar penerimaan negara bukan pajak dan/atau kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.